



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUKRI ;**
2. Tempat lahir : Sarik ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 08 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Pasar Kinali Jorong Langgam  
Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali, Kabupaten  
Pasaman Barat;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Agustus 2018 nomor: SP. Han/19/VIII/2018/Reskrim ;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 September 2018 Nomor : B-51/N.3.23.3/Epp.1/09/2018 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : PRINT .1068/N.3.23.3/Epp.2/10/2018 ;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018, berdasarkan Penetapan tanggal 9 Oktober 2018 nomor :142/Pid.B/2018/PN.PSB ;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 29 Oktober 2018 nomor :165/Pen.Pid/2018/Pn.Psb ;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 142/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUKRI dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sarang burung walet sebanyak  $\pm$  1 kg warna putih  
**(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi KARNAINI Pgl IKAR)**
- 1 ( satu ) buah besi yang panjangnya sekira 90 cm pangkalnya berbentuk huruf L dan ujung pangkalnya dilapisi karet ban warna hitam,
- 1 ( satu ) buah senter listrik merk FOX warna putih kombinasi ungu,
- 1 ( satu ) utas tali nilon warna putih kombinasi biru dengan panjang 12 ( duabelas ) meter dan dalam permeternya diberikayu seukuran telunjuk orang dewasa,
- 1 ( satu ) buah palu yang terbuat dari besi warna hijau dengan tangkai juga terbuat dari besi warna hijau putih,
- 1 ( satu ) buah obeng tespen yang terbuat dari besi berlapis plastic warna merah dengan tangkai juga terbuat dari plastic warna putih bening,
- 1 ( satu ) buah tang poton gkecil yang terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari besi dilapisi dengan lakban warna putih,
- 1 ( satu ) buah scraft ( sendok dompul ) terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari plastic warna hitam,
- 2 ( dua ) buah sebo warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam  
**(Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan)**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang, serta terdakwa masih mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan  
permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa terdakwa SUHENDRA Pgl HENDRA pada hari sabtu tanggal 25  
Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu  
dalam bulan Agustus tahun 2018 atau bertempat digedung sarang burung walet  
yang berada pada lantai atas rumah milik saksi KARNAINI Pgl IKAR  
beralamatkan di Perumnas Pasar Kinali ( Pasar Durian Kilangan ) Jorong  
Langgam kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, atau  
atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau  
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang  
ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau  
dikehendaki oleh yang berhak dimana untuk masuk ketempat kejahatan, atau  
untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,  
memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu  
atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 terdakwa  
memantau situasi sekitar rumah saksi KARNAINI Pgl IKAR karena ada  
kesempatan selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat yang akan digunakan  
untuk mengambil sarang burung wallet tersebut berupa 1 ( satu ) buah besi  
yang panjangnya sekira 90 cm pangkalnya berbentuk huruf L dan ujung  
pangkalnya dilapisi karet ban warna hitam, 1 ( satu ) buah senter listrik merk  
FOX warna putih kombinasi ungu, 1 ( satu ) utas tali nilon warna putih  
kombinasi biru dengan panjang 12 ( duabelas ) meter dan dalam per meternya  
diberikayu seukuran telunjuk orang dewasa, 1 ( satu ) buah palu yang terbuat  
dari besi warna hijau dengan tangkai juga terbuat dari besiwarna hijau putih, 1  
( satu ) buah obeng tespen yang terbuat dari besi berlapis plastic warna merah  
dengan tangkai juga terbuat dari plastic warna putih bening, 1 ( satu ) buah tang  
potong kecil yang terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari besi dilapisi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan lakban warna putih, 1 ( satu ) buah scraft ( sendok dompul ) terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari plastic warna hitam, 2 ( dua ) buah sebo warna hitam, selanjutnya setelah alat-alat tersebut sudah siap terdakwa masukkan kedalam tas sandang belakang warna hitam kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa membawa peralatan yang telah disiapkan dalam tas sandang belakang warna hitam tersebut menuju rumah milik saksi KARNAINI Pgl IKAR yang ada gedung waletnya yang beralamatkan di Perumnas Pasar Kinali ( Pasar Durian Kilangan ) Jorong Langgam kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat kemudian setelah terdakwa sampai dirumah milik saksi KARNAINI Pgl IKAR kemudian terdakwa mengamati situasi sekitar gedung walet tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib situasi sekitar rumah saksi KARNAINI Pgl IKAR yang sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa memakai sebo (penutup wajah) selanjutnya tanpa ijin dari saksi KARNAINI Pgl IKAR lalu terdakwa memanjat pagar pembatas bagian belakang rumah saksi KARNAINI Pgl IKAR yang bersebelahan dengan rumah tetangga saksi KARNAINI Pgl IKAR selanjutnya memanjat kanopi kamar mandi rumah saksi KARNAINI Pgl IKAR yang terletak diluar rumah kemudian terdakwa mengeluarkan 1 ( satu ) buah besi yang panjangnya sekira 90 cm pangkalnya berbentuk huruf L dan ujung pangkalnya dilapisi karet ban warna hitam untuk naik ke atap gedung sarang walet tersebut kemudian setelah sampai atap gedung walet tersebut terdakwa berjalan menuju lubang monyet yang ada pada bagian samping atas gedung walet tersebut kemudian terdakwa mengecek kabel listrik yang ada pada lobang monyet gedung walet tersebut untuk memastikan arus listrik pada kabel listrik tersebut menggunakan obeng tespen yang terbuat dari besi berlapis plastic warna merah dengan tangkai juga terbuat dari plastic warna putih bening selanjutnya terdakwa memotong kabel listrik tersebut menggunakan tang potong kecil yang terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari besi dilapisi dengan lakban warna putih kemudian terdakwa masuk kedalam gedung sarang walet melalui lubang monyet tersebut selanjutnya setelah sampai dalam gedung walet tersebut yang mana didalam gedung walet tersebut gelap kemudian terdakwa menggunakan alat bantu penerangan berupa listrik merk FOX warna putih kombinasi ungu selanjutnya terdakwa tanpa ijin dari saksi KARNAINI Pgl IKAR mengambil sarang burung walet yang berada pada sirip-sirip gedung walet tersebut menggunakan scraf terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari plastic warna hitam selanjutnya setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut kurang lebih 1 (satu) kg, kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa beristirahat dalam gedung wallet tersebut karena sudah hampir pagi dan terdakwa memutuskan untuk keluar dari gedung wallet tersebut setelah malam hari;

Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi KARNAINI Pgl IKAR pada saat mengecek gedung sarang wallet yang terletak dilantai atas rumah saksi KARNAINI Pgl IKAR dan setelah sampai dalam gedung sarang wallet tersebut saksi KARNAINI Pgl IKAR melihat terdakwa menyandar didinding gedung wallet tersebut sambil memegang besi panjang kemudian karena saksi KARNAINI Pgl IKAR takut selanjutnya saksi keluar dari gedung wallet miliknya tersebut memberitahukan dan mengatakan kepada saksi BARKAT Pgl AKAIK dan saksi SYAFRIANTO Pgl ISAF bahwa ada pencuri didalam gedung wallet miliknya tersebut selanjutnya melaporkan kepada pihak Kepolisian Sector Kinali dan pihak polsek kinali berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti untuk diproses menurut hukum.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KARNAINI Pgl IKAR mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARNAINI Pgl IKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian sarang burung wallet ;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, namun menurut keterangan terdakwa di Kepolisian bahwa terdakwa masuk mengambil sarang burung wallet tersebut pada pukul 04.00 Wib, bertempat didalam rumah tempat tinggal saya di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
  - Bahwa banyaknya sarang burung Walet yang diambil oleh terdakwa seluruhnya berjumlah lebih kurang 14 Kilogram ;
  - Bahwa harga perkilonya Rp. 18.000.000,00 delapan belas juta rupiah) ;
  - Bahwa berawal sewaktu saksi berada didalam rumah berjalan menuju kelantai atas tempat sarang burung wallet saksi, dan sesampainya diatas, saksi melihat seseorang lelaki memakai sebo yang awalnya saksi tidak kenal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyadari didinding sambil memegang sebilah besi panjang, kemudian saksi langung turun ke lantai bawah dan keluar dari rumah untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar dan kepada pihak kepolisian, lalu setelah pihak kepolisian tiba dirumah saksi, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah berhasil mengambil sarang burung wallet milik saksi yang diletakkannya kedalam sebuah ransel berwarna hitam ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana terdakwa masuk, tetapi setelah di kepolisian terdakwa mengatakan bahwa ia masuk dari samping belakang rumah saksi ;
- Bahwa saksi naik waktu itu, karena nantinya sekira pukul 11.00 Wib tersebut saksi mau panen, tetapi setelah saksi naik saksi melihat terdakwa lagi tidur-tiduran yang menyandar kedinding, karena itulah saksi turun lagi, dan mengunci pintu supaya terdakwa tidak bisa keluar dari tempat tersebut ;
- Bahwa tinggi tempat sarang burung Walet tersebut lebih kurang 9 (Sembilan) meter dari lantai bawah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sarang burung Walet milik saksi ;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk masuk mengambil sarang burung wallet saksi adalah satu buah tang, satu buah obeng taspen, satu buah senter cas, seutas tali nilon warna putih yang panjangnya 12 meter, satu buah palu, satu buah scraf, satu buah besi panjang yang dilampisi karet, dua buah sebo dan satu buah tas ransel warna hitam yang berisikan sarang burung wallet seberat satu kilogram ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut memang benar yang ditemukan sewaktu terdakwa tertangkap dirumah saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang dirusak terdakwa tidak ada, hanya terdakwa ada memotong kabel yang ada dilantai atas tempat sarang burung wallet tersebut ;
- Bahwa dilantai atas tersebut ada pintu sarang burung wallet, dari situlah terdakwa masuk yang sebelumnya melewati dinding samping dengan menggunakan alat bantu berupa besi panjang ;

2. **BARKAT Pgl AKAIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kepersidangan ini memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian sarang burung walet ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, namun menurut keterangan terdakwa di Kepolisian bahwa terdakwa masuk mengambil sarang burung wallet tersebut pada pukul 04.00 Wib, bertempat didalam rumah tempat tinggal saksi Karnaini di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya sarang burung walet yang dicuri adalah sekitar lebih kurang 1 (satu) kilogram ;
  - Bahwa pemilik sarang burung walet yang telah dicuri oleh terdakwa adalah Karnaini Pgl Kar ;
  - Bahwa sarang burung walet yang berhasil dicuri terdakwa berbentuk mangkok berwarna putih ;
  - Bahwa ketika itu saksi berada di kedai, kemudian datang Karnaini yang mengatakan “ada orang maling naik kesarang walet milik saksi “ kemudian saksi dan beberapa orang lainnya langsung menuju ke sarang walet milik saksi Karnaini tersebut ;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah di kepolisian terdakwa mengatakan bahwa ia masuk dari samping belakang rumah , dengan memanjat sekira 15 (lima belas) meter menuju pintu monyet sarang burung walet tersebut ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sarang burung walet ;
  - Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk masuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah satu buah tang, satu buah obeng taspen, satu buah senter cas, seutas tali nilon warna putih yang panjangnya 12 meter, satu buah palu, satu buah scraft, satu buah besi panjang yang dilampisi karet, dua buah sebo dan satu buah tas ransel warna hitam yang berisikan sarang burung walet seberat satu kilogram ;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut memang benar yang ditemukan sewaktu terdakwa tertangkap di rumah saksi ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi waktu itu tidak ikut naik kelantai atas untuk menyaksikan penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian ;
  - Bahwa yang dirusak terdakwa tidak ada, hanya terdakwa ada memotong kabel yang ada dilantai atas tempat sarang burung walet tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan
3. **SYAFRIANTO Pgl ISAF**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian sarang burung walet ;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, namun menurut keterangan terdakwa di Kepolisian bahwa terdakwa masuk mengambil sarang burung walet tersebut pada pukul 04.00 Wib, bertempat didalam rumah tempat tinggal saksi Karnaini di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
  - Bahwa sarang burung walet yang diambil oleh terdakwa beratnya sekitar lebih kurang 1 (satu) kilogram ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sarang burung wallet yang telah dicuri oleh terdakwa adalah Karnaini Pgl Kar ;
- Bahwa sarang burung wallet yang berhasil dicuri terdakwa berbentuk mangkok berwarna putih ;
- Bahwa ketika itu saksi berada di kedai sedang duduk-duduk dengan teman-teman saksi, sekira pukul 11.05 Wib, kemudian datang Karnaini yang mengatakan “ada orang maling naik kesarang wallet milik saksi “ kemudian saksi dan beberapa orang lainnya langsung menuju ke sarang wallet milik saksi Karnaini tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah di kepolisian terdakwa mengatakan bahwa ia masuk dari samping belakang rumah , dengan memanjat sekira 15 (lima belas) meter menuju pintu monyet sarang burung wallet tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin dari pemiliknya untuk terdakwa masuk kedalam sarang burung wallet tersebut ;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk masuk mengambil sarang burung wallet tersebut adalah satu buah tang, satu buang obeng taspen, satu buah senter casmerk FOX, seutas tali nilon warna putih yang panjangnya 12 meter, satu buah palu, satu buah scraft, satu buah besi panjang yang dilampisi karet, dua buah sebo dan satu buah tas ransel warna hitam yang berisikan sarang burung wallet seberat satu kilogram ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut memang benar yang ditemukan sewaktu terdakwa tertangkap dirumah saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi waktu itu saksi juga ikut naik kelantai atas untuk menyaksikan penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa yang dirusak terdakwa tidak ada, hanya terdakwa ada memotong kabel yang ada dilantai atas tempat sarang burung wallet tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah sebagai kuli bangunan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUKRI** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena terdakwa melakukan pencurian sarang burung wallet ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat didalam rumah tempat tinggal korban Karnaini di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa yang melakukan pencurian sarang burung wallet dirumah Karnaini tersebut terdakwa sendiri saja ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian tersebut dua hari sebelumnya karena ada teman yang mau mengambi/membelil sarang burung wallet tersebut seharga lebih kurang Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang untuk biaya menikah ;
- Bahwa terdakwa masuk ke gedung burung sarang wallet tersebut dengan cara memanjat knopi rumah Karnaini dengan menggunakan besi yang panjangnya 90 Cm yang ujung pangkalnya berbentuk huruf L, lalu terdakwa kaitkan ke lubang gedung wallet dan naik melalui lubang tersebut sampai keatas gedung, dan setelah diatas gedung kemudian terdakwa masuk melalui lubang monyetnya, dan sebelum masuk terdakwa men cek apakah kabel yang ada disitu ber arus atau tidak dengan menggunakan obeng taspen, setelah dicek ternyata ber arus sehingga kabel tersebut langsung terdakwa putuskan dengan menggunakan tang, setelah itu terdakwa langsung masuk melalui lobang tersebut, yang awalnya terdakwa masukkan kepala terdakwa, lalu terdakwa keluarkan lagi kepala terdakwa dan terdakwa masukkan kaki terdakwa terlebih dahulu,, dan setelah berada didalamnya barulah sarang burung wallet yang berada di sirip sirip terdakwa ambil menggunakan scraf, dan waktu itu terdakwa menggunakan sebo untuk menutup wajah terdakwa supaya tidak terlihat, dan setelah berhasil sarang burung wallet tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa masukkan kedalam tas sandang hitam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan ;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambilnya sejumlah lebih kurang 1 (satu) kilogram ;
- Bahwa banyaknya sarang urung walet ditempat tersebut menurut perkiraan terdakwa sekira lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram ;
- Bahwa terdakwa siap memanen sarang burung wallet tersebut sekira pukul 09.00 Wib, dan terdakwa rencananya akan turun menunggu malam hari, karena rumah tersebut terletak ditempat yang ramai penduduknya, sehingga terdakwa takut ketahuan turun pada siang itu ;
- Bahwa terdakwa memakai sebo karena untuk menghindari kerumunan dari burung wallet tersebut ;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk masuk mengambil sarang burung wallet tersebut adalah satu buah tang, satu buang obeng taspen, satu buah senter cas merk FOX, seutas tali nilon warna putih yang panjangnya 12 meter, satu buah palu, satu buah scraft, satu buah besi panjang yang dilampisi karet, dua buah sebo dan satu buah tas ransel warna hitam ;
- Bahwa mengambil sarang burung walet baru satu kali ini terdakwa lakukan, tetapi kalau mencuri HP sudah dua kali terdakwa lakukan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;
- Bahwa setahu terdakwa kerugiannya lebih kurang Rp.14.000.000,00 ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut memang benar yang ditemukan sewaktu terdakwa tertangkap di rumah melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya ada terdakwa tanya-tanya dulu kepada teman-teman bagaimana cara untuk bisa masuk dan naik kedalam gedung sarang burung walet tersebut ;
- Bahwa sewaktu terdakwa senter dan terdakwa cek ternyata ada aliaran listriknya, lalu kabelnya terdakwa potong menggunakan tang ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena mencuri HP dan dihukum selama 6 (enam) bulan, yang waktu itu terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa waktu itu kerugian korban lebih kurang Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sarang burung walet sebanyak  $\pm$  1 kg warna putih
- 1 ( satu ) buah besi yang panjangnya sekira 90 cm pangkalnya berbentuk huruf L dan ujung pangkalnya dilapisi karet ban warna hitam,
- 1 ( satu ) buah senter listrik merk FOX warna putih kombinasi ungu,
- 1 ( satu ) utas tali nilon warna putih kombinasi biru dengan panjang 12 ( duabelas ) meter dan dalam perimeternya diberikayu seukuran telunjuk orang dewasa,
- 1 ( satu ) buah palu yang terbuat dari besi warna hijau dengan tangkai juga terbuat dari besi warna hijau putih,
- 1 ( satu ) buah obeng tespen yang terbuat dari besi berlapis plastic warna merah dengan tangkai juga terbuat dari plastic warna putih bening,
- 1 ( satu ) buah tang poton gkecil yang terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari besi dilapisi dengan lakban warna putih,
- 1 ( satu ) buah scraft ( sendok dompul ) terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari plastic warna hitam,
- 2 ( dua ) buah sebo warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita oleh penyidik berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor 48/Pen.Pid/2018/PN.PSB tanggal 19 Maret 2018, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwabarang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri Pasaman Barat nomor 130/Pen/Pid/2018/PN.Psb tanggal 27 Agustus 2018, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat didalam rumah tempat tinggal korban Karnaini di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi Karnaini pgl Ikar ;
- Bahwa terdakwa masuk ke gedung burung sarang wallet tersebut dengan cara memanjat knopi rumah Karnaini dengan menggunakan besi yang panjangnya 90 Cm yang ujung pangkalnya berbentuk huruf L, lalu terdakwa kaitkan ke lubang gedung wallet dan naik melalui lubang tersebut sampai keatas gedung, dan setelah diatas gedung kemudian terdakwa masuk melalui lubang monyetnya, dan sebelum masuk terdakwa men cek apakah kabel yang ada disitu ber arus atau tidak dengan menggunakan obeng taspen, setelah dicek ternyata ber arus sehingga kabel tersebut langsung terdakwa putuskan dengan menggunakan tang, setelah itu terdakwa langsung masuk melalui lobang tersebut, yang awalnya terdakwa masukkan kepala terdakwa, lalu terdakwa keluarkan lagi kepala terdakwa dan terdakwa masukkan kaki terdakwa terlebih dahulu,, dan setelah berada didalamnya barulah sarang burung wallet yang berada di sirip sirip terdakwa ambil menggunakan sraf, dan waktu itu terdakwa menggunakan sebo untuk menutup wajah terdakwa supaya tidak terlihat, dan setelah berhasil sarang burung wallet tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa masukkan kedalam tas sandang hitam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan ;
- Bahwa terdakwa mengambil sarang burng walet tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Karnaini pgl Ikar lebih kurang Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan maka Majelis akan mempertimbangkan semua unsur yang termuat dalam pasal 363 ayat (1) ke 3. Ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
5. Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUKRI** kepersidangan yang setelah ditanya oleh Majelis ternyata identitasnya benar atau sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu setelah mencermati dari sikap dan tingkah laku terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa cakap atau mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari kekuasaan pemilik kedalam kekuasaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat didalam rumah tempat tinggal korban Karnaini di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi Karnaini pgl Ikar yang terdakwa lakukan dengan masuk ke gedung burung sarang wallet tersebut kemudian setelah berada didalam barulah sarang burung wallet yang berada di sirip sirip terdakwa ambil menggunakan scraf ( sendik dempul ) yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan ;

Menimbang, bahwa sarang burung waler yang diambil oleh terdakwa tersebut sepenuhnya adalah milik dari saksi Karmaini pgl Ikar dan bukan milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi Karnaini pgl Ikar sebanyak lebih kurang 1 ( satu ) kilogram dengan harga sekitar Rp. 14.000.000,- ( empat belas juta rupiah ) dengan maksud untuk terdakwa miliki , dimana selanjutnya sarang burung walet tersebut akan terdakwa jual serta hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari dan terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Karnaini pgl Ikar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah, sejak terbenam hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi Karnaini pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat didalam rumah tempat tinggal korban Karnaini pgl Ikar di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pukul 04.00 wib adalah waktu diantara terbenam dan terbutnya matahari, dengan demikian pukul 04.00 wib adalah waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.5 Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dalam arti satu sub unsur terbukti sudah cukup untuk terpenuhinya unsur dalam psal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat didalam rumah tempat tinggal korban Karnaini di Pasar Durian Kilangan Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi Karnaini pgl Ikar yang terdakwa lakukan dengan masuk ke gedung burung sarang walet tersebut kemudian terdakwa memanjat knopi rumah Karnaini dengan menggunakan besi yang panjangnya 90 Cm yang ujung pangkalnya berbentuk huruf L, lalu terdakwa kaitkan ke lubang gedung wallet dan naik melalui lubang tersebut sampai keatas gedung, dan setelah diatas gedung kemudian terdakwa masuk melalui lubang monyetnya, dan sebelum masuk terdakwa men cek apakah kabel yang ada disitu ber arus atau tidak dengan menggunakan obeng taspen, setelah dicek ternyata ber arus sehingga kabel tersebut langsung terdakwa putuskan dengan menggunakan tang, setelah itu terdakwa langsung masuk melalui lobang tersebut, yang awalnya terdakwa masukkan kepala terdakwa, lalu terdakwa keluarkan lagi kepala terdakwa dan terdakwa masukkan kaki terdakwa terlebih dahulu,, dan setelah berada didalamnya barulah sarang burung wallet yang berada di sirip sirip terdakwa ambil menggunakan scraf, dan waktu itu terdakwa menggunakan sebo untuk menutup wajah terdakwa supaya tidak terlihat, dan setelah berhasil sarang burung wallet tersebut terdakwa ambil, lalu terdakwa masukkan kedalam tas sandang hitam yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti untuk masuk kedalam bangunan gedung tempat sarang burung walet terdakwa lakukan dengan cara memanjat dan oleh karenanya Majelis berpendapat unsur untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3. Ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sarang burung walet sebanyak  $\pm$  1 kg warna putih ;  
Dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Karnaini pgl Ikar, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Karnaini pgl Ikar ;
- 1 ( satu ) buah besi yang panjangnya sekira 90 cm pangkalnya berbentuk huruf L dan ujung pangkalnya dilapisi karet ban warna hitam ;
- 1 ( satu ) buah senter listrik merk FOX warna putih kombinasi ungu ;
- 1 ( satu ) utas tali nilon warna putih kombinasi biru dengan panjang 12 ( duabelas ) meter dan dalam perimeternya diberikayu seukuran telunjuk orang dewasa ;
- 1 ( satu ) buah palu yang terbuat dari besi warna hijau dengan tangkai juga terbuat dari besi warna hijau putih ;
- 1 ( satu ) buah obeng tespen yang terbuat dari besi berlapis plastic warna merah dengan tangkai juga terbuat dari plastic warna putih bening ;
- 1 ( satu ) buah tang poton gkecil yang terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari besi dilapisi dengan lakban warna putih ;
- 1 ( satu ) buah scraft ( sendok dompul ) terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari plastic warna hitam ;
- 2 ( dua ) buah sebo warna hitam ;
- 1 ( satu ) buah tas warna hitam ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama sehingga meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, Ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA Pgl HENDRA Bin SUKRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - Sarang burung walet sebanyak  $\pm$  1 kg warna putih ;  
Dikembalikan kepada saksi Karnaini pgl Ikar ;
  - 1 ( satu ) buah besi yang panjangnya sekira 90 cm pangkalnya berbentuk huruf L dan ujung pangkalnya dilapisi karet ban warna hitam ;
  - 1 ( satu ) buah senter listrik merk FOX warna putih kombinasi ungu ;
  - 1 ( satu ) utas tali nilon warna putih kombinasi biru dengan panjang 12 ( duabelas ) meter dan dalam permeternya diberikayu seukuran telunjuk orang dewasa ;
  - 1 ( satu ) buah palu yang terbuat dari besi warna hijau dengan tangkai juga terbuat dari besi warna hijau putih ;
  - 1 ( satu ) buah obeng tespen yang terbuat dari besi berlapis plastic warna merah dengan tangkai juga terbuat dari plastic warna putih bening ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah tang poton gkecil yang terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari besi dilapisi dengan lakban warna putih ;
  - 1 ( satu ) buah scraft ( sendok dompul ) terbuat dari besi yang tangkainya terbuat dari plastic warna hitam ;
  - 2 ( dua ) buah sebo warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018, oleh Eko Agus Siswanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, SH dan Zulfikar Berlian, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Rahmat Aries SB, SH.MH dan Raamlah Mutiah SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmaizoni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Agil Januri Utomo, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahamat Aries SB, SH.MH.

Eko Agus Siswanto, SH.

Ramlah Mutiah, SH.

Panitera Pengganti,

Rosmaizoni.